

**Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di PT.
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera
(Studi Kasus di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Agama
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Diajukan Oleh
Ditta Nur Hidayanti
142100040

Pembimbing:
Kurniati, S.H.I., M.A

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Ditta Nur Hidayanti, 2016 SKRIPSI Judul: Implementasi Akad *Musyarakah*

Pada Pembiayaan Usaha Mikro di PT. BPRS BDS

Pembimbing: Kurniati, S.H.I, M.A.

Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat meminjam uang disaat masyarakat membutuhkan. Di perbankan syariah, pemberian kredit dikenal dengan pembiayaan. Dalam pembiayaan syariah ini dikenal dengan akad *musyarakah*. Yang mana *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan implementasi akad *Musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro dan Menjelaskan analisis implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS BDS Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah mencakup tiga kegiatan interaktif yang terdiri dari *Reduksi* data (penyederhanaan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. BPRS BDS tentang Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro bahwasanya sudah baik, dan sudah mengacu pada ketentuan fatwa DSN MUI mengenai pembiayaan akad *musyarakah*. Dalam analisis pemberian pembiayaannya PT. BPRS BDS juga menggunakan prinsip 5C (*Character, capacity, Capital, Conditional* dan *Coleteral*). PT. BPRS BDS dalam memberikan pembiayaan harus menggunakan jaminan sebagai pengikatnya. Pembagian kerugian di PT. BPRS BDS hanya dibebankan kepada pihak *mudharibnya* saja.

Kata Kunci: Akad *Musyaraka*, Pembiayaan, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu: menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan layanan jasa perbankan. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi perbankan telah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw., fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Rasulullah SAW dengan julukan Al-amin yakni yang dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima, menyimpan, dan mengelola harta. Namun sebelum hijrahnya beliau ke Madinah kepercayaan ini ia serahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. yang kemudian memintanya untuk mengembalikan semua harta titipan kepada para pemilik harta masyarakat Makkah. Maka konsep yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dan Sayyidina Ali r.a adalah pemanfaatan harta atau uang yang disimpan.¹

Bank berasal dari kata *Italia banco* yang artinya bangku, bangku inilah yang dipergunakan oleh *bankir* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.² Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2013), hlm.20

² Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Hlm.1

hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan pada awalnya hanya merupakan tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, pencurian atau perampokan selama proses perjalanan berdagang.

Sejalan dengan perkembangan dalam perniagaan dan penggunaan pembiayaan sebagai salah satu media transaksi, terlihat pula perkembangan yang sama pesatnya di dalam bisnis lembaga pembiayaan. Lambat laun diantara pedagang ada yang mulai mengkususkan diri berniaga dengan prinsip islami untuk melayani keperluan modal. *Ekspansi* yang cepat dibidang industri, perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya telah mempercepat tumbuh dan lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan, mula-mula bersifat umum tetapi kemudian menjurus kearah spesialisasi.³

Perkembangan lembaga keuangan Syariah, baik lembaga keuangan bank maupun non bank dari tahun ketahun semakin menjadi perhatian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan di Indonesia. Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat meminjam uang disaat masyarakat membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah

³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 1-2

kebutuhan hidup bagi masyarakat. Berikut ini tabel perkembangan jaringan kantor perbankan syariah.

TABEL 1.1

Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 5 Tahun Terakhir⁴

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
BUS					
• Jumlah Bank	11	11	11	12	12
• Jumlah kantor	1.401	1.745	1.998	2.151	2.121
UUS					
• Jumlah Bank konven yang memiliki UUS	24	24	23	22	22
• Jumlah kantor	336	517	590	320	237
BPRS					
• Jumlah Bank	155	158	163	163	161
• Jumlah Kantor	364	401	402	439	433
Total Kantor	2101	2663	2990	2910	2881

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia cukup stabil. Bank Syariah di Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan industri lembaga Syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan Nasional. Di Indonesia, bank syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan bank muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, maka para banker melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia satu-satunya Bank syariah

⁴ www.bi.go.id, diakses pada 14 Juni 2016

di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter.⁵ Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

Bank merupakan lembaga *intermediasi* antara pihak *surplus* dan pihak *deposit* yang fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana dan lembaga penyalur dana.⁷ Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat islam. Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keberadaan perbankan Islam sudah diakui secara yuridis normatif dalam UU No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Hlm. 31

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2009), Hlm. 61

⁷ Widya Astutik dan Teguh Suropto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume V, No. 1, (STIA Alma Ata Yogyakarta: Juni 2015), Hlm. 49

pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha.⁸

Eksistensi Lembaga Keuangan Khususnya Perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor ril. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja selain bank Konvensional, bank Syariah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan modal kerja.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah bagian terpenting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan sebagian besar Negara berkembang (rakyat Indonesia). Mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh tanah air. Oleh karena itu pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. (www.Bappenas.go.id).

Pada tahun 2005 merupakan tahun yang sangat penting bagi perkembangan usaha mikro karena Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mendeklarasikan tahun tersebut sebagai “tahun Internasional Kredit Mikro” (Heryadi, 2004). Deklarasi ini menandai begitu pentingnya kredit mikro atau jasa pembiayaan kepada usaha mikro. Walaupun pembiayaan ini mungkin

⁸Ismail, *Op.Cit.*, Hlm.32

bukan obat mujarab untuk memecahkan persoalan-persoalan sektor usaha mikro. Adanya deklarasi tersebut berimplikasi pada pentingnya suatu alat pembiayaan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin sebagai pengusaha mikro. Karakteristik pembiayaan usaha mikro dan kecil cukup unik, diperlukan dana yang “siap tersedia” jumlah dan sarannya tepat, prosedurnya relatif sederhana, dan adanya kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan serta perlunya program pendampingan.⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hal Hill (2001), menyatakan bahwa kegiatan usaha mikro memegang peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, hal itu dikarenakan: kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk usaha mikro, potensi kontribusi usaha mikro dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro, harapan atas kontribusi usaha mikro untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri, usaha mikro telah terbukti lebih tahan terhadap guncangan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998.¹⁰

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Urata dikutip dari Hayashi (2002), Usaha mikro terutama yang ada di Indonesia memiliki empat

⁹ Heryadi, *Pengembangan UMKM di Indonesia*, Economic Review Journal, Volum No. 198, (Jakarta: kompas) Desember 2004

¹⁰ Hal Hill, *Small and Medium Enterprise in Indonesia: Old Policy Challenges for the New Administration, 2001*, Asian Survey, V.41, PP 248-270

permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangannya. Keempat permasalahan tersebut adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi dan pengendalian mutu, kurangnya kemampuan pemasaran, kurangnya pengetahuan manajemen, dan kurangnya akses ke pendanaan secara formal.

Saat ini persoalan yang dihadapi bank konvensional dalam pembiayaan usaha mikro ialah adanya tingkat suku bunga tinggi yang dibebani kepada nasabah dan belum jelas kehalalan dananya itu sendiri. Salah satu alternatif terhadap persoalan tersebut adalah dengan pola pembiayaan secara syariah, karena dengan menggunakan pembiayaan secara syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya. Menurut Siti Ch. Fadrijyah, pembiayaan dengan menggunakan sistem yang syariah lebih cocok diterapkan dalam pembiayaan di sektor usaha mikro karena lebih memberikan kepastian dan tidak terbebani akibat kenaikan suku bunga.¹¹

Di Bank Syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah dapat menggunakan akad *Murabahah*. Menurut Heri Sudarsono, akad *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *Murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli

¹¹Siti CH Fadrijyah, *Sistem Syariah Lebih Cocok Untuk Pembiayaan UKM*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 1, (Kompas Bisnis) 2005

kemudian ia mensyaratkan atas laba dan jumlah tertentu.¹² Secara sederhana, Adiwarman A Karim mengatakan bahwa jual beli *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati.¹³ Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti orang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dengan presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.¹⁴

TABEL 1.2
Komposisi Pembiayaan *Murabahah* Yang Diberikan BUS Dan UUS¹⁵

Produk	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Murabahah</i>	56.365	88.004	110.565	117.371	117.777

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya penggunaan produk *Murabahah* dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Dalam perbankan syariah, pemberian kredit dikenal dengan pembiayaan syariah. Dalam pembiayaan syariah ini dikenal dengan dua akad yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pihak bank selaku pemilik modal (*Shahib Mal*) memberikan dananya kepada nasabah sebagai pengelola modalnya (*Mudharib*). Kemudian keuntungn

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), Hlm. 62

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. Ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 113

¹⁴ Adiwarman, *Ibid.*

¹⁵ www.bi.go.id, Diakses pada 9 September 2016, pukul 16.00

usaha secara *mudharabah* dibagi menurut dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pihak bank sebagai pemilik modal selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, apabila kerugian itu disebabkan karena kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* itu sendiri.¹⁶ Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad antara pihak bank maupun pihak nasabah saling memberikan kontribusi dana dalam melakukan modal usaha. Dengan ketentuan untung dan rugi dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

TABEL 1.3
Komposisi Pembiayaan *Musyarakah* Yang Diberikan BUS Dan UUS¹⁸

Produk	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Musyarakah</i>	18.960	27.667	39.874	49.387	54.033

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan pada pembiayaan menggunakan akad *Musyarakah* dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Mengingat Kota Yogyakarta yang tidak terlalu luas, beberapa lembaga keuangan khususnya Perbankan syariah, telah memberikan produk penyaluran dana untuk jenis modal kerja. salah satunya adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera), PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera itu sendiri memiliki

¹⁶ Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm.95

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2011), Hlm. 176

¹⁸ www.bi.go.id, diakses pada 14 Juni 2016

produk penyaluran dana kepada nasabah untuk jenis modal kerja. Dalam pelaksanaan akadnya PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, dalam pemberian pembiayaan modal kerja menggunakan akad *musyarakah* yaitu akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dengan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha dan masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai dengan porsi yang telah disepakati.

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melihat secara lebih jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *musyarakah* untuk pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan tersebut kepada nasabahnya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “*Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro (Study kasus pada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad *Musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera?
2. Bagaimana Analisis Implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS BDS Dalam Prespektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi akad *Musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro di PT. BPRS BDS.
2. Menjelaskan analisis implementasi Pembiayaan Akad *Musyarakah* di PT. BPRS BDS Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah:

- a. menambah *khazanah* keilmuan perbankan Syariah terutama tentang implementasi akad *musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro.
- b. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di jurusan Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai masukan bagi PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera untuk menerapkan akad *musyarakah* pada pembiayaan usaha mikro.

E. Penelitian Yang Relevan

TABEL 1.4

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian sekarang

No	Nama	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Falihah (2007)	Peran BMT Dalam Upaya Pemberdayaan	Deskriptif-Kualitatif	• BMT-MMU hanya menerapkan pembiayaan

		Usaha Mikro		<p>produktif, dikarenakan secara tidak langsung masyarakat akan belajar memahami mengenai system ekonomi syariah dan mampu membedakan dengan sistem bunga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat factor kesuksesan BMT-MMU dalam penyaluran dananya yaitu adanya peran Ponpes pesantren dan andilnya para kiai dalam segala aktivitas
2	Halimah (2008)	Analisis Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik	Deskriptif-Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • IMPLEMENTASI <i>Mudharabah</i> dalam pelaksanaan P3KUM di KJKS BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk <i>Mudharabah Muqqayadah of balance sheet</i> yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan. • Pada prinsipnya praktek <i>Mudharabah</i> ini didasarkan pada kerja sama <i>Mu'awadlah</i>, yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing baik harta dan terhindar dari riba dan <i>ghoror</i>.
3	Ananda	Analisi	Pangkat	<ul style="list-style-type: none"> • Uji pangkat tanda <i>Wilcoxon</i>

	(2011)	Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dari BMT At-Taqwa	tanda Wilcoxon	<p>untuk variable modal nilai $-p$ sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variable modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT, terjadi peningkatan modal usaha sebesar 29%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk variable omset penjualan didapat nilai $-p$ sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variabel omset penjualan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT yaitu terjadi peningkatan 103%. • Untuk variable keuntungan didapat nilai $-p$ sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada perbedaan variable keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan yaitu peningkatan 65%.
4	Alfian (2012)	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> untuk pembiayaan modal usaha	Konstruktif-Normatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaannya akad tersebut PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa penuh kepada pihak nasabah untuk membelikan barang yang

				<p>dibutuhkan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya BPRS Margirizki bahagia menjual barang tersebut kepada pihak nasabah ditambah dengan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan.</p>
5	Sigit (2016)	<p>Analisis penerapan nilai-nilai etika bisnis islam dan imlikasinya terhadap loyalitas nasabah pembiayaan <i>Mudharabah</i></p>	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis seperti berkehendak bebas, bertanggung jawab dan keadilan. BPRS BDW Yogyakarta berusaha agar nilai-nilai etika bisnis yang diterapkan selama ini sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis islam pada umumnya. • Implikasi dari penerapan etika bisnis islam pada BPRS BDW berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i>.

Dalam pembahasan ini, peneliti mengambil judul “Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro di PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera”, adapun pembahasan yang peneliti angkat sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang membahas mengenai permasalahan tersebut, dengan demikian penelitian ini tergolong masih baru.

2. Untuk Universitas Alma Ata Yogyakarta

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan referensi pada perpustakaan di kampus, khususnya bagi mahasiswa Universitas Alma Ata Yogyakarta dan untuk memberikan informasi kepada pembaca dan mahasiswa terkait tentang Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Untuk memperoleh pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pengalaman di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet ke-7
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Affandi Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah*. Cet. Ke-1 Yogyakarta: Logung
- Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta:
Gema Insani Press
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press
- Buku Pedoman Standar Operasional dan Prosedur Pembiayaan PT. BPRS
BDS 2016
- Brosur PT. BPRS BDS
- CD Materi Pelatihan PT. BPRS BDS Yogyakarta
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Bumi
Restu
- Fadal Kurdi. 2008. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta Barat: CV Arta Rivera
- Fajar Mukti. 2016. *Umkm Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fatoni Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan
Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 8/DSN-MUI/2008
- Hadi Sutrisno. 1994. *Metodologi Research Untuk Paper, Skripsi, Thesis dan
Disertasi*. Universitas Gajah Mada
- Hal Hill. 2001. *Small and Medium Enterprise in Indonesia: Old Policy
Challenges for the New Administration*. Asian Survey, V.41, PP 248-
270
- Hasibuan Melayu. 2009. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Heryadi. 2004. *Pengembangan UMKM di Indonesia*. Economic Review
Journal. Volum No. 198, (Jakarta: Kompas)

[Http://bprs-bds.go.id/index.php/tentang-kami](http://bprs-bds.go.id/index.php/tentang-kami). Diakses pada 7 Oktober 2016

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup
- J.Moleong Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosida Karya
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Machfoedz Ircham. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Fitramaya
- Materi pelatihan PT. BPRS BDS Yogyakarta
- Muhammad. 2001. *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pres. Cet. 1
- _____. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN
- Muhammad Ngasifudin dan Abdul Salam. 2015. Analisis Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan Implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No.1 Juni
- Rivai Veithzal. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- _____. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Saeed Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina
- _____. 1996. *Islamic Banking and Interest. " A Studi of the prohibition of riba and its contemporary interpretation*, diterjemahkan oleh Ufuqul, dkk. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Siti CH Fadjriyah, 2005, *Sistem Syariah Lebih Cocok Untuk Pembiayaan UKM*, *Jurnal Ekonomi*, Volume 1, (Jakarta: Kompas Bisnis)
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup
- Sudarsono Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-2 Yogyakarta: Ekonosia
- Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

- _____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press
- Surat Edaran BI Nomor 10/14 Dpbd Tanggal 17 Maret 2007
- Suwandi Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitataif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syidiqi Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bintang Bulan
- Tim Pengembangan Perbankann Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Peoduk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. 2002. Jakarta: Djambatan
- Tohar. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius
- UU BI. 2005
- Umar Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Usman Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek HukumPerbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Wawancara. Bapak Fatah Ahmadi. *Acount Officer* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 14 Oktober 2016
- _____. Ibu Anis. *Kepala Marketing* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 6 Oktober 2016
- _____. Ibu Gita. *Customer Service* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 21 Oktober 2016
- _____. Bapak Adnan. *Acount Officer* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 5 Desember 2016
- _____. Bapak Eva Safrudin. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada Tanggal 11 Oktober 2016
- _____. Ibu Nursanti Riyadh Dyahhapsari. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada Tanggal 17 Oktober 2016
- _____. Ibu Rochmatun Nisa. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 25 Oktober 2016

_____. Bapak Achmad Rivai. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 5 Desember 2016

_____. Bapak Charir. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 6 Desember 2016

_____. Bapak Hasanudin. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 5 Desember 2016

_____. Ibu Wartini. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 5 Desember 2016

_____. Ibu Lisma Wati. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 7 Desember 2016

_____. Bapak Misko Suwarsoyo. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 8 Desember 2016

_____. Bapak Syahril. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 8 Desember 2016

_____. Ibu Novita. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 6 Desember 2016

_____. Bapak Usman. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada Tanggal 13 Desember 2016

_____. Ibu Maryari. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 9 Desember 2016

_____. Ibu Sefi Karmida. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 13 Desember 2016

_____. Ibu Nur Ulfa. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 13 Desember 2016

_____. Bapak Munawir Sodik. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 9 Desember 2016

_____. Ibu Revi Ustina. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 12 Desember 2016

_____. Ibu Susi Yanti. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 12 Desember 2016

_____. Bapak Nur Fajar Setiawan. *Nasabah* PT. BPRS BDS. Pada tanggal 10 Desember 2016

www.bi.go.id, diakses pada 14 Juni 2016

www.Bappenas.go.id, Diakses pada 4 Mei 2016

Widya Astutik dan Teguh Suropto, 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Volume V, No. 1, STIA Alma Ata Yogyakarta: Juni

Zainal Arifin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Zulkifli Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Bandung: Zikrul Hakim

LAMPIRAN